

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS III
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK INA PERDANA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK INA PERDANA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha jasa perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950
Telepon: (62 21) 252 5678
Faksimili : (62 21) 252 5025
Situs Web: www.bankina.co.id
Email: corp_sec@bankina.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Cabang, 13 Kantor Cabang Pembantu, dan 11 Kantor Kas

**PENAWARAN UMUM TERBATAS ("PUT") III KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 282.718.750 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("Saham Baru"). Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak-banyaknya sebesar 4,76% (empat koma tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT III, yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp4.200,- (empat ribu dua ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT III ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.187.418.750.000,- (satu triliun seratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan senantiasa memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No.29").

Saham yang diterbitkan dalam PUT III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal Pemegang Saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Indolife Pensiortama ("PT IP") sebagai Pemegang Saham Pengendali telah menyatakan akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KREDIT. RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAGIAN FAKTOR RISIKO PROSPEKTUS INI.

SELAIN DARI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG AKAN MENGAMBIL BAGIAN HMETD-NYA, PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT III INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 4,76% (EMPAT TIGA KOMA TUJUH ENAM PERSEN)

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2021

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	16 Juni 2021	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	3 Desember 2021
Tanggal Efektif dari OJK	:	19 November 2021	Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	:	3 Desember – 9 Desember 2021
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	29 November 2021	Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	3 Desember – 9 Desember 2021
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai	:	1 Desember 2021	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	7 Desember – 13 Desember 2021
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	30 November 2021	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	13 Desember 2021
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai	:	2 Desember 2021	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	14 Desember 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	:	1 Desember 2021	Tanggal Pengembalian uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	16 Desember 2021
Tanggal Distribusi HMETD	:	2 Desember 2021			

DAFTAR SINGKATAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

DBS LTSL	:	DBS Bank LTD S/A LTSL As Trustee of NS Financial Fund
LT NS	:	Liontrust S/A NS Asean Financial Fund
PT GHMK	:	PT Gaya Hidup Masa Kini
PT IP	:	PT Indolife Pensiantama
PT PTL	:	PT Philadel Terra Lestari
PT SB	:	PT Samudra Biru

PENAWARAN UMUM TERBATAS III ("PUT III")

Jumlah Saham	:	Sebanyak-banyaknya 282.718.750 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan	:	Setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp4.200,- (empat ribu dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD.
Rasio konversi	:	Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Dilusi kepemilikan	:	Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 4,76% (empat koma tujuh enam persen).
Pencatatan	:	Saham baru ini akan dicatatkan di BEI sama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan.

Struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh BAE, adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT IP	1.270.594.879	127.059.487.900	22,47
2. LT NS	1.034.416.550	103.441.655.000	18,29
3. PT SB	933.704.159	93.370.415.900	16,51
4. DBS LTSL	593.387.750	59.338.775.000	10,50
5. PT GHMK	564.185.840	56.418.584.000	9,98
6. PT PTL	410.099.300	41.009.930.000	7,25
7. Masyarakat	847.986.522	84.798.652.200	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.654.375.000	565.437.500.000	100,00
Modal Dalam Portepel	14.345.625.000	1.434.562.500.000	

Apabila seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham

Keterangan	Sebelum PUT III			Sesudah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT IP	1.270.594.879	127.059.487.900	22,47	1.334.124.622	133.412.462.200	22,47
2. LT NS	1.034.416.550	103.441.655.000	18,29	1.086.137.377	108.613.737.700	18,29
3. PT SB	933.704.159	93.370.415.900	16,51	980.389.366	98.038.936.600	16,51
4. DBS LTSL	593.387.750	59.338.775.000	10,50	623.057.137	62.305.713.700	10,50
5. PT GHMK	564.185.840	56.418.584.000	9,98	592.395.132	59.239.513.200	9,98
6. PT PTL	410.099.300	41.009.930.000	7,25	430.604.265	43.060.426.500	7,25
7. Masyarakat	847.986.522	84.798.652.200	15,00	890.385.851	89.038.585.100	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.654.375.000	565.437.500.000	100,00	5.937.093.750	593.709.375.000	100,00
Modal Dalam Portepel	14.345.625.000	1.434.562.500.000		14.062.906.250	1.406.290.625.000	

PT IP sebagai Pemegang Saham Pengendali telah menyatakan akan melaksanakan haknya dalam PUT III. Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila hanya Pemegang Saham Pengendali yang melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham

Keterangan	Sebelum PUT III			Sesudah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT IP	1.270.594.879	127.059.487.900	22,47	1.334.124.622	133.412.462.200	23,33
2. LT NS	1.034.416.550	103.441.655.000	18,29	1.034.416.550	103.441.655.000	18,09
3. PT SB	933.704.159	93.370.415.900	16,51	933.704.159	93.370.415.900	16,33
4. DBS LTSL	593.387.750	59.338.775.000	10,49	593.387.750	59.338.775.000	10,38
5. PT GHMK	564.185.840	56.418.584.000	9,98	564.185.840	56.418.584.000	9,87
6. PT PTL	410.099.300	41.009.930.000	7,25	410.099.300	41.009.930.000	7,17
7. Masyarakat	847.986.522	84.798.652.200	15,00	847.986.522	84.798.652.200	14,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.654.375.000	565.437.500.000	100,00	5.717.904.743	571.790.474.300	100,00
Modal Dalam Portepel	14.345.625.000	1.434.562.500.000		14.282.095.257	1.428.209.525.700	

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a. Penerima Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PUT III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru PUT III dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp4.200,- (empat ribu dua ratus Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah:

- Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut; atau
- Pemesan dapat terdiri atas Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

b. Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian.

c. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 3 Desember 2021 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi Pemegang Saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

d. Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 2 Desember 2021.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 3 Desember 2021 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi Pemegang Saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

e. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE Perseroan untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan SBHMETD mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021.

f. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, yang tergantung dari permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Berikut disajikan perhitungan nilai teoritis HMETD dalam PUT III ini. Perhitungan ini merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan atau perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham	: Rpa
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT III	: Rpr
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT III	: A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III	: R
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT III	: A + R
Harga teoritis Saham Baru ex-HMETD	:

$$\frac{(Rp a \times A) + (Rp r \times R)}{(A + R)} = Rp X$$

Harga teoritis HMETD adalah = $RpX - Rpr$

g. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

h. Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan OJK No.32/2015, bahwa dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

i. Lain-lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL HMETD

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT III ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT III, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja terkait pelaksanaan kegiatan operasional serta pengembangan usaha Perseroan, sesuai dengan strategi Perseroan untuk menerapkan digitalisasi dalam proses bisnis Perseroan. Pengembangan usaha yang dimaksud merupakan pengembangan usaha yang dikategorikan sebagai Operational Expenditure (OPEX), dimana Perseroan melakukan pengembangan digitalisasi melalui kerjasama managed service dengan vendor (pihak ketiga) sehingga Perseroan tidak berinvestasi langsung dengan membeli aset atau peralatan. Biaya IT untuk pengembangan digitalisasi terutama untuk software license yang bersifat subscription dan infrastructure yang bekerjasama dengan cloud provider dan managed service provider, pembayarannya dilakukan secara berkala yaitu per tahun. Adapun dengan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PUT III ini, maka Perseroan juga memenuhi persyaratan Modal Inti yang ditetapkan oleh OJK dalam Peraturan OJK No. 12/2020 mengenai Konsolidasi Bank Umum. Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil PUT III ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT III dapat dilihat pada Bab II Prospektus

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf hal-hal lain mengenai laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan informasi penjelasan lainnya, tidak diaudit atau direviu, tujuan penerbitan laporan auditor independen sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, dan penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Akuntan penanggung jawab untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Christophorus Alvin Kossim. Akuntan penanggung jawab untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Sinarta.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	2019
ASET			
Kas	65.575	80.069	153.218
Giro pada Bank Indonesia	762.676	157.741	300.834
Giro pada Bank lain	99.774	112.116	858
Cadangan kerugian penurunan nilai	(121)	(62)	-
	<u>99.653</u>	<u>112.054</u>	<u>858</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	1.948.442	1.742.193	609.087
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7)	(4)	-
	<u>1.948.435</u>	<u>1.742.189</u>	<u>609.087</u>
Efek-efek	4.418.925	2.564.180	1.318.198
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(81)	(17)	-
	<u>4.418.844</u>	<u>2.564.163</u>	<u>1.318.198</u>

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	805.284	760.355	303.657
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	163.971	220.539	9.311
Pihak ketiga	2.949.719	2.710.909	2.509.902
	3.113.690	2.931.448	2.519.213
Cadangan kerugian penurunan nilai	(115.428)	(103.598)	(59.192)
	2.998.262	2.827.850	2.460.021
Tagihan akseptasi	14.256	-	-
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11)	-	-
	14.245	-	-
Tagihan derivatif	1.005	-	-
Piutang bunga			
Pihak berelasi	274	472	58
Pihak ketiga	65.354	41.503	16.775
	65.628	41.975	16.833
Beban dibayar dimuka			
Pihak berelasi	269	32	121
Pihak ketiga	4.707	1.705	12.045
	4.976	1.737	12.166
Aset pajak tangguhan - neto	31.934	2.199	2.357
Aset tetap dan aset hak guna - neto	97.541	95.139	22.108
Aset lain-lain - neto			
Pihak berelasi	2.198	1.864	1.353
Pihak ketiga	49.801	50.350	61.739
	51.999	52.214	63.092
TOTAL ASET	11.366.057	8.437.685	5.262.429
LIABILITAS			
Liabilitas segera	10.675	3.894	1.677
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	3.431.825	1.111.722	344.982
Pihak ketiga	6.364.699	5.992.818	3.657.780
	9.796.524	7.104.540	4.002.762
Simpanan dari bank lain	282.673	16.866	8.293
Liabilitas akseptasi	14.256	-	-
Liabilitas derivatif	977	-	-
Utang pajak	17.403	16.642	6.794
Liabilitas imbalan kerja	13.934	12.841	6.358
Utang bunga			
Pihak berelasi	821	448	1.349
Pihak ketiga	10.573	9.828	9.857
	11.394	10.276	11.206
Liabilitas lain-lain	70.591	55.482	4.243
TOTAL LIABILITAS	10.218.427	7.220.541	4.041.333
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar - 20.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.654.375.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2.725.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019	565.438	565.438	272.500
Tambahan modal disetor	551.512	551.512	844.450
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	25.636	21.761	20.338
Belum ditentukan penggunaannya	52.053	32.757	80.008
(Kerugian) keuntungan neto yang belum direalisasi dari (penurunan) kenaikan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	(47.702)	46.887	3.670

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto	693	(1.211)	130
EKUITAS	1.147.630	1.217.144	1.221.096
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11.366.057	8.437.685	5.262.429

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 ^{*)}	2020	2019
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA				
Pendapatan bunga	319.974	206.933	430.256	353.519
Beban bunga	(218.726)	(126.825)	(261.553)	(203.573)
Pendapatan bunga - neto	101.248	80.108	168.703	149.946
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Keuntungan (kerugian) atas penjualan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	48.690	-	54.559	(11)
Pendapatan jasa cash pick up	5.421	5.995	12.107	10.267
Pendapatan administrasi	1.601	1.072	2.524	1.907
Provisi dan komisi selain dari pemberian kredit	562	633	1.717	978
Keuntungan penjualan aset tetap	(2)	-	929	34
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbuku	3.192	553	253	6.545
Lain-lain	1.197	192	1.119	445
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	60.661	8.445	73.208	20.165
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(31.271)	(7.024)	(58.430)	(30.766)
Beban tenaga kerja	(54.866)	(42.272)	(84.012)	(71.428)
Beban umum dan administrasi	(36.662)	(33.925)	(66.487)	(55.668)
Lain-lain	(6.999)	(1.706)	(4.361)	(2.309)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(129.798)	(84.927)	(213.290)	(160.171)
LABA SEBELUM PAJAK	32.111	3.626	28.621	9.940
BEBAN PAJAK - NETO	(8.940)	(960)	(9.245)	(2.825)
LABA TAHUN BERJALAN	23.171	2.666	19.376	7.115
Penghasilan (Beban) komprehensif lain				
Pos-pos yang tidak akan direklafikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2.380	-	(1.687)	60
Pajak penghasilan terkait	(476)	-	346	(15)
	1.904	-	(1.341)	45
Pos-pos yang akan direklafikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(118.313)	7.156	53.690	7.846
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	33	-	10	-
Pajak penghasilan terkait	23.691	-	(10.514)	(1.962)
	(94.589)	7.156	43.186	5.884
Penghasilan (Beban) komprehensif lainnya setelah beban pajak	(92.685)	7.156	41.845	5.929
Total Penghasilan Komprehensif	(69.514)	9.822	61.221	13.044
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh)	4,10	0,47	3,43	1,26

^{*) tidak diaudit}

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 ^{*)}	2020	2019
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	2.844.078	(534.332)	2.269.456	415.100
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(2.050.186)	(130.096)	(1.224.925)	(403.698)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(9.544)	-	(16.409)	-
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	784.348	(664.428)	1.028.122	11.402
Kas dan setara kas awal periode/tahun	2.092.119	1.063.997	1.063.997	1.052.595
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	2.876.467	399.569	2.092.119	1.063.997

^{*) tidak diaudit}

Rasio Keuangan Konsolidasian (Tidak Diaudit)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 ^{a)}	2020	2019
Permodalan				
KPMM (memperhitungkan risiko kredit) ¹⁾	35,05%	48,42%	44,34%	40,65%
KPMM (memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional) ¹⁾	31,76%	43,17%	40,11%	37,41%
KPMM (memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar) ¹⁾	35,00%	48,42%	44,31%	40,65%
KPMM (memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) ¹⁾	31,72%	43,17%	40,08%	37,41%
Kualitas Aset				
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif ²⁾	0,29%	1,00%	0,52%	2,51%
Non Performing Loan - Neto ³⁾	0,16%	1,22%	0,20%	3,10%
Non Performing Loan - Bruto ⁴⁾	0,95%	2,09%	1,43%	4,56%
CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif ⁵⁾	1,11%	1,31%	1,28%	1,25%
Rentabilitas				
Return on Asset (ROA) ⁶⁾	0,62%	0,14%	0,51%	0,23%
Return on Equity (ROE) ⁷⁾	4,12%	0,47%	1,69%	0,60%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁸⁾	91,06%	97,61%	93,80%	96,80%
Net Interest Margin (NIM) ⁹⁾	2,26%	3,48%	3,40%	3,78%
Laba bersih terhadap Pendapatan bunga ¹⁰⁾	7,24%	1,29%	4,50%	2,01%
Likuiditas				
Loan to Funding Ratio (LFR) ¹¹⁾	31,78%	59,63%	41,26%	62,94%
Total liabilitas terhadap total aset ¹²⁾	89,90%	77,30%	85,57%	76,80%
Total liabilitas terhadap total ekuitas ¹³⁾	890,39%	340,57%	593,24%	330,96%
Kepatuhan				
a. Presentase Pelanggaran BMPK				
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b. Presentase Pelampauan BMPK				
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GWM¹⁴⁾				
a. Primer	17,83%	6,06%	6,12%	8,31%
b. PLM	13,91%	6,34%	5,28%	5,45%
c. Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM)	46,20%	0,00%	0,00%	0,00%

^{a)} tidak diaudit

1) Catatan

Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Jumlah aset produktif bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Aset produktif bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

2) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

3) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

4) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

5) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo aset akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.

6) Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo ekuitas (modal inti) akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.

7) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.

8) Pendapatan bunga - neto dibagi rata-rata saldo aset produktif pada akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.

9) Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total pendapatan bunga

10) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain).

11) Total liabilitas dibagi dengan total aset

12) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas

13) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas

14) Saldo rekening giro Rupiah pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan.

EKUITAS

Berikut ini adalah tabel proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dengan asumsi bahwa perubahan struktur permodalan yang terjadi karena PUT III, telah terjadi pada tanggal tersebut di atas.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas per 30 Juni 2021	Tambahan Modal Hasil PUT III	Biaya Emisi	Posisi Ekuitas per 30 Juni 2021 setelah PUT III
------------	---------------------------------	------------------------------	-------------	---

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham

Modal dasar - 20.000.000.000 saham pada tanggal 31

Desember 2020 dan 2019

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.654.375.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2.725.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019	565.438	28.272	-	593.710
Tambahan modal disetor	551.512	1.159.147	(3.025)	1.707.634
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	25.636	-	-	25.636
Belum ditentukan penggunaannya	52.053	-	-	52.053
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto (Kerugian) keuntungan neto yang belum direalisasi dari (penurunan) kenaikan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – neto	693	-	-	693
	(47.702)	-	-	(47.702)
TOTAL EKUITAS	1.147.630	1.187.419	(3.025)	2.332.024

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT III PT Bank Ina Perdana Tbk, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT III PT Bank Ina Perdana Tbk No. 42 tanggal 14 September 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PUT III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru PUT III dengan Harga Pelaksanaan berkisar antara Rp4.200,- (empat ribu dua ratus Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut; atau
- Pemesan dapat terdiri atas Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk yang akan menggunakan hanya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu pada 1 Desember 2021

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek di KSEI Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 2 Desember 2021.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 3 Desember 2021 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

3. Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021.

- Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut; dan

2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 1. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 2. Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 3. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
 4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
 5. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
 - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - c. Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya yang timbul dalam rangka konversi atas saham Perseroan dari bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat pada hari terakhir periode perdagangan HMETD, yaitu tanggal 9 Desember 2021.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri dari Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%

Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2021 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 14 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah Perseroan, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.2 dan Peraturan No. IX.A.7, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/2015.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT III harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/wesel/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Ina Perdana Tbk
Kantor Cabang Ariobimo
No. Rekening: 1000241969
Atas Nama: HMETD3 BANK INA PERDANA

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/wesel/transfer, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/wesel/transfer yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 13 Desember 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru dan pengembalian uang untuk pemesanan saham tambahan yang tidak terpenuhi Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan bersamaan dengan surat konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Baru. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi;
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi;

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah pada tanggal 16 Desember 2021. Pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan menggunakan pemindahbukuan ke rekening pemesan. Pengembalian uang pemesan yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021 tidak akan disertai dengan pembayaran bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar suku bunga rata-rata deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana uang pemesanan tersebut ditempatkan. Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil mulai tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB). Sedangkan SKS baru hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 14 Desember 2021 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB). Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
- Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Diambil Bagian

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan melebihi hak yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

12. Lain - Lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Kantor Akuntan Publik	:	Purwantono, Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum	:	Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Notaris	:	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.
Biro Administrasi Efek	:	PT Raya Saham Registra

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 1 Desember 2021 di:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp.: (021) 2525666; Faksimili: (021) 2525028

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD serta tidak menghubungi PT Raya Saham Registra, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PUT III ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT III ini dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek:

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930

Email: rsrbae@registra.co.id

Telp.: (021) 2525666; *Faksimili:* (021) 2525028

Sekretaris Perseroan:

PT Bank Ina Perdana Tbk

Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5
Jakarta 12950

Telp: (62 21) 252 5678

Faks: (62 21) 252 5025

Situs Web: www.bankina.co.id

Email: corp_sec@bankina.co.id